

**PENERAPAN KONSEP ZAKAT DAN PERAN PEMERINTAH DALAM
KEBIJAKAN FISKAL: PENGENTASAN KEMISKINAN DI JAWA
TENGAH**

(Fadhila Zahrani¹, Naysila Intan Dwi Kirani², Sokhikhatul Mawadah, M.E.I³)

¹UIN Walisongo Semarang²UIN Walisongo Semarang³UIN Walisongo Semarang

email :

¹dhilayow22@gmail.com,²naysilasila740@gmail.com,³sokhikhatulmawadah@walisongo.ac.id

Keywords:

ABSTRACT

Keywords:

This study explores the application of the principle of zakat and the government's role in fiscal policy to address the issue of poverty. In addition to serving as one of the fundamental pillars of Islam, zakat also possesses significant potential as a mechanism for achieving a more equitable distribution of assets.. The objective of this study is to understand how the management of zakat and the policies implemented by the government can contribute to reducing poverty. The methodology chosen for this study is qualitative, employing a literature review approach using various sources such as books, articles, and journals relevant to Islamic economics, poverty, and fiscal policy. The findings of this study indicate that zakat management conducted effectively, transparently, and productively can make a positive contribution to increasing the income of the underprivileged, particularly through support for small businesses and economic empowerment. Furthermore, government involvement in the form of appropriate fiscal policies also plays a crucial role in fostering social welfare and reducing poverty levels. Therefore, zakat and government policies are interrelated in achieving economic justice and societal well-being.

Keywords: zakat, fiscal policy, poverty, Islamic economics, social welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana penerapan konsep zakat dan peran pemerintah dalam kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi kemiskinan. Selain untuk ibadah memenuhi rukun Islam, zakat juga memiliki potensi besar sebagai alat distribusi aset yang lebih merata. Jika dikelola dengan baik, zakat bisa digunakan secara produktif, misalnya untuk membantu usaha kecil agar masyarakat miskin bisa lebih mandiri secara ekonomi. Penelitian ini menggali penerapan prinsip zakat serta fungsi pemerintah dalam kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah kemiskinan. Zakat berperan bukan hanya sebagai kewajiban spiritual bagi umat Islam, tetapi juga berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang berpotensi membantu mewujudkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengelolaan zakat dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Metodologi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan pendekatan studi literatur melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan ekonomi Islam, kemiskinan, serta kebijakan fiskal. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara efektif, transparan, dan produktif dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat yang kurang mampu, terutama melalui dukungan kepada usaha kecil dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal yang sesuai juga memiliki peran yang krusial dalam menciptakan kesejahteraan sosial serta menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, zakat dan kebijakan pemerintah memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: zakat, kebijakan fiskal, kemiskinan, ekonomi Islam, kesejahteraan sosial.

PENDAHULUAN

Zakat dalam bahasa Arab merupakan makna dari suci, baik pertumbuhan, berkah dan perkembangan. Disebut zakat dikarenakan terdapat keinginan meraih rahmat, mensucikan hati, serta mengembangkan kebaikan. Secara istilah, zakat merujuk pada “sejumlah kekayaan tertentu yang diserahkan kepada mereka yang berhak” dan juga bermakna mengeluarkan jumlah yang ditentukan. Apa yang dikeluarkan dari sebagian harta disebut zakat karena hal tersebut "menambah banyak, memberikan makna lebih, dan melindungi harta dari kerusakan bagi yang menunaikannya". Zakat ada dua jenis, yakni Mal dan Fitrah. Zakat fitrah harus dibayarkan di akhir bulan Ramadan, mulai dari terbenamnya matahari hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal bisa dibayarkan selama Ramadan atau kapan saja, asal telah memenuhi syarat nisab.

Ada berbagai kategori perolehan Baitul Maal dalam Islam yang meliputi zakat, sedekah, infaq, wakaf, fa'i, ghanima, khumz, dan kha'raj. Kebijakan fiskal dalam Islam berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber itu, yang disebut sebagai pajak. Kemudian, tanggung jawab negara Islam adalah dengan cara apa pemerintah mengatur biaya dan alokasi anggaran untuk meraih berbagai sasaran.

Kemiskinan masih menjadi masalah penting yang belum diselesaikan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Peristiwa ini telah menjadi bagian dari sejarah panjang di masyarakat yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan anak-anak, pengangguran, ketimpangan pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas, dan sejumlah masalah lainnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia (2020), secara keseluruhan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia terus berkurang, kecuali pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Lonjakan persentase penduduk miskin di masa itu disebabkan dari peningkatan tarif kebutuhan dasar yang disebabkan oleh lonjakan harga BBM dan pandemi Corona pada Maret 2020.

Akan tetapi, kenyataannya beberapa langkah dan kebijakan yang dilakukan lembaga negara tersebut belum tersebar merata dan dampaknya juga belum dirasakan dengan maksimal oleh masyarakat. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawoto (2008), "berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diterapkan di banyak negara. Strategi pembangunan yang diterapkan di Indonesia selama ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan di semua lapisan masyarakat, sehingga terjadi pertukaran antara pertumbuhan dan pemerataan. "

TINJAUAN PUSTAKA 1. Konsep Zakat dalam Instrumen Kebijakan Fiskal

Zakat merupakan salah satu faktor utama dalam sistem ekonomi syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah (Elvira, 2022), tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan (Nuriana & Achmad, 2020) dan pemerataan kesejahteraan sosial (Arwady & Shabri, 2021). Zakat memiliki peluang besar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta mendorong pemerataan distribusi kekayaan di masyarakat (Sugiarti & Aji, 2024).

Berdasarkan hukum nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Lembaga yang secara resmi mengelola zakat di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yakni lembaga yang dibangun oleh pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

2. LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau sektor swasta dengan tujuan mendukung tugas BAZNAS, contohnya termasuk LAZISMU, Dompot Dhu'afa, Rumah Zakat, dan lainnya.

3. UPZ (Unit Pengelola Zakat) adalah lembaga yang dibuat oleh BAZNAS sebagai perpanjangan BAZNAS di tingkat kecamatan, yang memiliki tugas untuk mendata muzakki dan mustahik hingga ke level kelurahan atau desa.

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki pendekatan yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Perbedaan ini mencakup aspek stabilitas, pertumbuhan, dan distribusi ekonomi, serta adanya pemenuhan tujuan syariah (maqashid syariah). Menurut Nuruddin, terdapat tiga prinsip utama yang melandasi kebijakan fiskal syariah. *Pertama*, standar keadilan yang lebih tinggi: Islam membangun fondasi kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih kokoh di tengah masyarakat. *Kedua*, larangan sistem bunga: karena bunga (riba) diharamkan pada seluruh jenis pinjaman, ekonomi Islam tidak menggunakan instrumen suku bunga untuk mengontrol keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. *Ketiga*, keberpihakan pada masyarakat lemah: Ekonomi Islam berfokus pada penguatan finansial kelompok masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pemerintah

memegang peran krusial dalam menyediakan modal usaha pada berbagai situasi guna mendongkrak taraf hidup masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang (Mhd Ali, hlm. 130-131).

Banyak pandangan menyatakan bahwa zakat merupakan instrumen untuk mendukung kesejahteraan sekaligus mendorong kemandirian masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, pengelolaan zakat di Indonesia idealnya memberikan dampak positif melalui skema produktif, seperti investasi. Zakat yang dihimpun dari kelompok kaya dapat disalurkan kembali dalam bentuk modal produktif. Melalui cara ini, mustahik (penerima zakat) dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara mandiri, sehingga di masa depan mereka bisa menjadi pembayar zakat (muzakki) tanpa mengurangi kesejahteraan mereka sendiri.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Islam sangat melarang penimbunan harta karena dapat menghambat laju investasi yang berfungsi memakmurkan ekonomi. Dalam implementasinya, penerimaan zakat dari umat Islam dikelola oleh pemerintah melalui Baitul Maal sebagai lembaga keuangan negara. Dalam konteks kebijakan fiskal, kedudukan zakat sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengendalian makroekonomi dan pembenahan struktur ekonomi nasional.

2. Kebijakan Fiskal Sebagai Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan fiskal didefinisikan sebagai strategi pemerintah untuk membuat sistem pajak yang tujuannya menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang ada. Kebijakan fiskal menjadi aspek penting dalam ekonomi syariah. Di negara yang menggunakan aturan syariah, kebijaksanaan fiskal adalah salah satu sarana untuk mencapai prinsip-prinsip Islam. Tujuan itu dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan beriman dengan menempatkan nilai-nilai kesetaraan. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui imbalan yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari besarnya pengeluaran pemerintah. Dari tahun ke tahun, pengeluaran ini terus mengalami

kenaikan, menunjukkan peran pemerintah yang semakin signifikan dalam bidang ekonomi. Pengeluaran pemerintah tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga untuk mendanai kegiatan ekonomi (Putri, 2021). Pengeluaran pemerintah ialah belanja bantuan sosial dan belanja infrastruktur. Studi yang dilakukan oleh Sumiyarti, (2022), menunjukkan bahwa program belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, yang berarti setiap peningkatan belanja bantuan sosial justru dapat meningkatkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Mengalokasikan pemindahan anggaran fiskal dari pusat ke daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satunya yaitu, Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah pemindahan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah (*conditional transfer*) yang ditujukan dalam membiayai kegiatan-kegiatan spesifik sesuai dengan kebutuhan daerah. Tujuan utama DAK untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah & meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DAK diharapkan dapat ikut serta dalam mengurangi angka kemiskinan.

3. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Dalam buku yang dibuat oleh Yusuf Qardhawi membahas bahwa kemiskinan bisa menjadikan orang tunduk, dan dapat mempengaruhi umat Islam kedalam kemiskinan dan kesengsaraan. Sedangkan pengertian kemiskinan menurut Islam yang berasal dari bahasa Arab menyatakan kemiskinan dengan tingkat yang sangat rendah. Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: *al-faqr*, berarti membutuhkan.

Penyebab kemiskinan ada dua macam. Pertama kemiskinan kultural, yakni kemiskinan yang diakibatkan oleh adanya faktor budaya suatu daerah tertentu yang membatasi individu atau kelompok masyarakat sehingga membuatnya tetap melekat dengan kebijakan penyaluran kembali. Kata fakir dapat ditemukan di dalam al-Qur'an sebanyak dua belas kali dan kata miskin disebutkan sejumlah dua puluh lima kali.

4. Peran Pemerintah Dalam Kemiskinan

Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai cara. kebijakan konvensional seperti bantuan sosial, program harapan keluarga (PKH), dan asuransi kesehatan. Namun, pendekatan ini cenderung bersifat top-down, konsumtif, dan belum menyentuh akar struktural masalahnya. Ketergantungan pada bantuan jangka pendek membuat kaum miskin rentan untuk kembali ke kondisi semula. Di sisi lain, Implementasi kebijakan-kebijakan ini seringkali mengalami masalah dalam hal distribusi, efektivitas, akurasi penargetan, dan alokasi anggaran negara yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan pembangunan alternatif yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga membangun kerohanian dan sosial masyarakat.

Negara mempunyai tugas penting dalam menjalankan kebijakan fiskal, contohnya seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, pemerintah memenuhi tugasnya dalam kebijakan fiskal. Akses fasilitas tersebut masih sangat terbatas jika tidak ada ke ikut sertaan pemerintah. Dengan demikian, faktor ini dapat menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran kebijakan fiskal juga menunjukkan komitmen negara untuk mencapai pertumbuhan yang mencakup semua kalangan.

Berdasarkan pandangan ekonomi Islam, negara memiliki kewajiban moral untuk memfasilitasi kebutuhan pokok masyarakat untuk mencapai kemaslahatan umum. Sekarang, fungsi ini dikelola melalui APBN, yang berperan sebagai instrumen fiskal utama untuk menyalurkan dana ke sektor darurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan terkait zakat dalam kebijakan fiskal, peran pemerintah, dan kemiskinan di Indonesia. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas konsep zakat, prinsip syariah, serta kebijakan fiskal syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk

mengidentifikasi teori, praktik dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan karena diambil dari muslimin yang sangat berkecukupan, kemudian digunakan oleh orang islam yang fakir (Laela, 2014). Ada dua hal yang mungkin terjadi yang mengakibatkan konflik besar antara peluang dan kenyataan , jikalau tidak diakibatkan oleh peluang zakat yang belum dimanfaatkan, kemungkinan disebabkan oleh sejumlah dana yang telah dikumpulkan dari rakyat tetapi belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Minimnya dana zakat yang terkumpul secara nasional menunjukkan kepercayaan muzakki yang rendah terhadap lembaga zakat yang ada dan belum maksimal.

Di Jawa Tengah, upaya pengentasan kemiskinan dengan zakat telah dilakukan oleh beberapa lembaga zakat di setiap daerah. Dalam kajian artikel yang berjudul “Peran Lazis Jateng Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah” yang menganalisis peran-peran lembaga amil zakat untuk mengentas kemiskinan. Artikel ini juga membahas tentang pengertian, sejarah, tugas, dan perasn beberapa lembaga amil zakat diantaranya LAZ, BAZ, LAZIS, LAZDA, dan BAZNAS.

Lazis Jawa Tengah merupakan campuran dari Lembaga Amil Zakat yang ada di Semarang, Magelang, dan Solo. Lazis Jawa Tengah merupakan sebuah yang berfokus pada pengelolaan sumber daya zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Visi yang ingin diwujudkan oleh Lazis Jawa Tengah adalah "Menjadi Lembaga Amil Zakat yang Dipercaya dan Unggul dalam Melayani Masyarakat".

Dalam meningkatkan, melaksanakan, dan mengembangkan kualitas layanan, Lazis Jateng memiliki berbagai cabang dan layanan Lazis Jateng. Sejak berdirinya, Lazis Al-Ihsan Jateng kini telah memiliki 16 cabang serta layanan dengan total 16 kantor yang terdistribusi di wilayah provinsi Jawa Tengah. Cabang dan layanan Lazis Jateng yang ada di Semarang, Kab. Semarang, Kab.

Banjarnegara, Sragen, Sragen, Purbalingga, Tegal, Wonogiri, Pekalongan, Pemalang, Magelang, Kebumen, Grobogan, Salatiga, dan Wonosobo.

Lazis Jateng adalah lembaga nonprofit yang berfokus pada dana ziswaf, dan dana masyarakat yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah. Organisasi ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam usaha mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Lazis Jateng mendapatkan dana ZISWAF melalui berbagai saluran pembayaran, seperti layanan jemput zakat, transfer bank, perbankan internet, dan sms banking, serta lainnya. Seluruh dana yang terkumpul akan dibagikan kepada umat muslim melalui beberapa kegiatan pemberdayaan, termasuk program yang fokus pada penanggulangan kemiskinan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tugas LAZ dalam eliminasi kemiskinan sangat terkait dengan zakat produktif. Zakat produktif adalah harta atau modal yang diberikan kepada mustahik, yang tidak langsung dihabiskan, tetapi dikembangkan untuk mendukung usaha mereka, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Pengelolaan zakat produktif sendiri berfokus pada pemberian zakat yang dapat membantu penerimanya untuk secara berkelanjutan memperoleh pemasukan dari harta zakat yang telah mereka terima. Dalam pengertian lain, zakat produktif mengarah kepada pengelolaan zakat yang dilakukan dengan cara yang bermanfaat, yaitu memberikan modal kepada mustahik (penerima zakat), yang kemudian digunakan untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa depan.

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan telah dilakukan beberapa upaya. Dalam kajian artikel yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah” yang menganalisis persentase kemiskinan di Jawa Tengah. Peningkatan mutu dari pembangunan di 35 daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah disertai oleh indikator kemiskinan yang menunjukkan penurunan. Berdasarkan data statistik dari BPS, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang konsisten. Pada tahun 2007, persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mencapai

20,43 persen, dan pada tahun 2008, angka tersebut menurun menjadi 18,99 persen, sebuah penurunan sebesar 7,05 persen. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa indikator pembangunan manusia berdampak signifikan dan negatif terhadap indikator kemiskinan, baik sebagai variabel pemoderasi langsung maupun sebagai variabel intervensi.

Namun, pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia baik sebagai variabel moderator murni ataupun sebagai variabel penghubung antara pengeluaran sektor umum dan kemiskinan menjadi terbatas. Ini menjadi salah satu keterbatasan dari penelitian ini, karena fokus utama studi ini lebih kepada kemauan politik dari pemerintah Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan, yang dianalisis melalui aturan pembiayaan di bidang umum yang berhubungan dengan tingkat kualitas sumber daya manusia, seperti anggaran untuk layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk menyelesaikan isu kemiskinan, kontribusi pemerintah dalam meningkatkan mutu pembangunan manusia sangatlah signifikan diharapkan. Alokasi dana pemerintah untuk pengembangan manusia, baik dalam sektor pendidikan maupun kesehatan, serta area lain yang terkait dengan layanan publik, adalah kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi. Peningkatan dalam kesehatan dan pendidikan akan mendorong efisiensi tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan penghasilan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya investasi dalam sumber daya manusia, maka semakin besar pemasukan individu, daerah, serta negara, dan ini merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

KESIMPULAN

Zakat merupakan komponen yang sangat penting dalam kebijakan fiskal syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam penyebaran kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi perbincangan walaupun pemerintah telah melaksanakan berbagai program sosial dan pembangunan, tetapi pelaksanaannya belum merata dan belum terselesaikan inti masalahnya secara keseluruhan. Melalui analisis literatur, penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan zakat, terutama zakat

produktif yang di atur oleh organisasi seperti BAZNAS dan LAZ, dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan penerima zakat. Selain itu, sinergi antara peran pemerintah melalui belanja publik (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) dengan pengelolaan zakat yang profesional dapat mendukung usaha dalam mengatasi kemiskinan secara lebih adil dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/010760>
- BPS. (2007). *Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2007*. <https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2007/08/01/270/tingkatkemiskinan-di-jawa-tengah-tahun-2007.html>
- BPS. (2008). Data dan Informasi Kemiskinan 2008. *Badan Pusat Statistik*. <https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2007/08/01/270/tingkatkemiskinan-di-jawa-tengah-tahun-2007.html>
- Choiriyah, E. A. N., Kafi, A., Hikmah, I. F., & Indrawan, I. W. (2020). ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA: A PANEL ANALYSIS AT PROVINCIAL LEVEL. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4), 811–832. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>
- Faizah, F. N. (2022). *Optimizing zakāt management as an effort to alleviate poverty: A case study at the Central Java Baznas*.
- Fathurrahman, A. (t.t.). *KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN*. 13.
- Fyngky, F., Jabbar, A., & Hakim, A. (2024). PERANAN PEMERINTAH DESA ANABANNAE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(4). <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v10i4.247>

- Nabilah, I. Z., & Addainuri, M. I. (t.t.). *PERAN PEMERINTAH DALAM MENYEIMBANGKAN SUBSIDI SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR*.
- Nasution, A. M. (2020). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. 1(2).
- Rizal, M. (2022). Literature Review of Islamic Social Finance Contribution in Indonesia. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 3(2), 294-303.
- Samunawardi, M., & Samring, F. (2024). *PENGENTASAN KEMISKINAN INKLUSIF STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN*. 1(3).
- UNDANG-UNDANG, H. C. D. *PENGEMBANGAN SINERGI PEMBIAYAAN DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH*.
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH. *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>